

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

Adat istiadat merupakan suatu kekayaan atau jiwa bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem kemasyarakatan, adat istiadat itu sendiri berbeda-beda antara suku dalam suatu negara. Adat istiadat yang terdapat di dalam suatu bangsa dan negara terdapat suatu peraturan atau batasan-batasan yang dijalankan oleh masing-masing individu atau kelompok dalam suku tersebut, batasan itu yang sering disebut dengan hukum adat. Istilah hukum adat ini pertama kali dikemukakan oleh ahli dari negeri Belanda, yaitu Snouck Hurgronje, istilah kemudian dikembangkan oleh ahli hukum yang juga berasal dari Belanda, yaitu Van Vollenhoven.³³ Pemikiran-pemikiran dalam hukum adat itu sendiri berkembang secara dinamis di dalam masyarakat untuk menuju kesempurnaan dalam pemikiran hukum tersebut.³⁴

Hukum adat merupakan suatu hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat dari kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam suatu suku atau daerah tertentu yang menganut paham juga kebiasaan yang selalu diajarkan oleh para orang tua. Negara Indonesia terkenal dengan keunikannya, karena Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar di berbagai daerah, yang mempunyai ciri-ciri dengan keunikan yang khas yang dapat menggambarkan daerah itu sendiri. Ciri dan

³³ Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 1

³⁴ Syampadzi Nurroh. *Assignment paper of Philosophy of Geography Science*, (Yogyakarta: Doctoral Program, Graduate School of Environment Science, UGM, 2017), hlm. 192

keunikan yang khas menyebabkan adanya perbedaan mengenai hukum adat maupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di tiap-tiap daerah. Hukum adat dikatakan sebagai hukum yang hidup karena hukum adat itu sendiri menjadi representatif nyata dari perasaan masyarakat, sesuai dengan asal usulnya hukum adat berkembang sebagaimana mengikuti perkembangan di dalam masyarakat.³⁵ Hukum adat merupakan istilah yang berlaku di dalam masyarakat, berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, hukum adat sendiri telah secara alami diajarkan dan diturunkan kepada generasi penerus, sehingga adat itu sendiri tetap ditaati. Pengertian hukum adat oleh ahli hukum diantaranya sebagai berikut:³⁶

1. Menurut Harjono Notopuro hukum yang tidak tertulis di mana terdapat ciri khas tersendiri untuk menyelenggarakan tata kehidupan dan keadilan di dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dalam menghadapi suatu masalah hal tersebut dikatakan sebagai hukum adat;
2. Menurut Van Vollenhoven hukum adat ialah suatu peraturan perilaku yang diberlakukan bagi masyarakat pribumi juga bagi masyarakat golongan Timur Asing, peraturan tersebut apabila dilanggar maka akan ada akibat yang diterapkan, hal ini berlaku

³⁵ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnjaparamita, 1997), hlm. 140-141

³⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm 4-6

bagi suku di daerah tertentu yang keberadaannya tidak dikodifikasikan atau diikuti;

3. Menurut J.H.P Bellefroid yang dimaksud dengan hukum adat ialah suatu hukum yang tidak tertulis juga tidak di undangkan tetapi keberadaannya diakui oleh masyarakat adat tersebut dan dihormati oleh masyarakat setempat dengan keyakinan di dalam masyarakat yang artinya, keyakinan tersebut dapat mempengaruhi suatu perilaku dalam keseharian masyarakat tersebut;
4. Menurut Soekanto hukum adat sebagai suatu kesatuan dari adat-adat yang dalam prakteknya adat tersebut tidak di bukukan, tidak di kodifikasikan dan bersifat paksaan yang memiliki sanksi, sehingga mempunyai akibat hukum apabila adat yang ada dilanggar.³⁷
5. Menurut Supomo hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif. Hukum Adat bersumber dari akar masyarakat Indonesia yang tidak mengenal kodifikasi, sehingga dikenal sebagai hukum yang tidak tertulis.³⁸ Hukum adat meliputi peraturan-peraturan yang hidup di dalam masyarakat, hukum tersebut ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.³⁹

³⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 2

³⁸ Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 8

³⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 14

Masyarakat adalah sebuah perkumpulan atau penggolongan di dalam suatu daerah yang mengikat secara lama yang akan menghasilkan suatu adat-istiadat, masyarakat yang hidup begitu lama dan tinggal bersama ini dapat mengatur diri mereka sendiri yang akan memiliki batasan-batasan yang harus dijaga antara individu dalam masyarakat atau golongan tersebut. Masyarakat yang hidup bersama menghasilkan suatu budaya dan memiliki kesamaan pikiran dan tradisi yang sama, lalu menentukan sikap yang sama dalam mengambil suatu tindakan dalam satu masalah yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, dari sanalah timbul rasa persatuan yang menghasilkan batasan-batasan yang harus diikuti secara turun-temurun di dalam masyarakat adat tersebut.⁴⁰

Masyarakat hukum adat bisa juga dikatakan memiliki suatu kelompok tertentu, dan masyarakat atau kelompok tersebut memiliki kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan yang dimilikinya, lalu ditentukan dengan pembatasan wilayah, berdasarkan pembatasan wilayah maka masyarakat memiliki kewenangan atas kekayaan tersebut.⁴¹ Hukum adat memiliki sifat-sifat di dalamnya, sifat-sifat itu seperti beberapa dibawah ini:⁴²

1. Komunal atau bisa disebut kekeluargaan atau di dalam hukum adat, masyarakat lebih penting dari pada keluarga;

⁴⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 5

⁴¹ Maria. S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 1996) hlm. 56

⁴² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 20

2. Tunai perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat adat dianggap sah apabila terjadinya secara tunai sebagai dasar pengikatan perbuatan hukum;
3. Religio-magis sebuah perpaduan unsur yang di dalamnya terdapat beberapa kepercayaan seperti animisme, dan ada beberapa pantangan yaitu apa yang tidak boleh dilakukan dalam suku adat istiadat tersebut. Sifat ini didasari bahwa di dalam masyarakat terdapat cara pikir terhadap suatu kepercayaan yang dianutnya.

Aturan dalam hukum adat memiliki corak atau pola tersendiri. Corak yang terdapat dalam hukum adat merupakan struktur kejiwaan seperti cara memandang maupun berpikir mengenai sesuatu. Corak tersebut antara lain, yaitu:⁴³

1. Memiliki sifat kebersamaan yang kuat;
2. Mempunyai corak keagamaan;
3. Pemikiran yang serba nyata dalam melaksanakan kepentingan masyarakat;
4. Memiliki sifat visual, sifat ini dapat diartikan bahwa hubungan-hubungan hukum dalam hukum adat dapat terjadi karena ikatan yang terlihat.

Corak hukum adat ini juga mendapat tanggapan dari ahli hukum lain yang menyatakan pemikirannya sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Soepomo, loc. cit

⁴⁴ Khundzalifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 22

1. Semua bentuk rumusan adat yang berupa kata dapat dikatakan sebagai kiasan saja, golongan yang menerapkan hukum adat harus memiliki pengetahuan yang baik juga memiliki pemikiran yang matang agar dalam menafsirkan suatu kiasan dalam hukum adat menjadi tepat dan tidak salah penafsirannya;
2. Masyarakat sebagai keseluruhan menjadi perhatian, yang dimaksud berarti masyarakat adat dilihat dari suatu kesatuan utuh dan tidak dilihat dari individunya;
3. Hukum adat bekerja dari azas-azas pokok, yaitu dalam lembaga hukum adat diisi menurut ketentuan tempat, waktu terjadinya suatu masalah dan terjadinya suatu masalah yang akan diselesaikan oleh lembaga adat. Pada lembaga adat juga terdapat kepatuhan, keselarasan dan juga kerukunan;
4. Pemberian kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat adat kepada perwakilan, atau kepala hukum adat untuk melaksanakan hukum adat secara baik.

Corak yang ada pada hukum adat ini dapat melebur di dalam masyarakat karena di dalam masyarakat itu sendiri terdapat paradigma berfikir yang mengakar kedalam pikiran masyarakat sehari-hari walaupun dalam melakukan sebuah aktifitas modern yang tidak menyangkut dengan hukum adat. Masyarakat hukum adat itu sendiri merupakan cikal bakal adanya hukum adat di Indonesia, karena masyarakat merupakan subyek terpenting dalam hukum adat Indonesia.

Hukum adat memiliki unsur-unsur tertentu, beberapa unsur yang terdapat dalam hukum adat, yaitu :⁴⁵

1. Tidak tertulis
2. Indonesia dan juga Timur Asing
3. Perbedaan lokal yang tebal
4. Renapan Kesusilaan
5. Diluar perundang-undangan barat

Ada beberapa unsur yang sudah tidak berlaku dari hukum adat itu sendiri, dari kelima unsur yang telah dijabarkan diatas, 3 (tiga) diantaranya sudah tidak berlaku saat ini, yang tidak berlaku itu adalah :⁴⁶

1. Indonesia dan juga Timur Asing
2. Perbedaan lokal yang tebal
3. Diluar perundang-undangan barat

Sedangkan unsur tidak tertulis dan renapan kesusilaan masih berlaku hingga saat ini. Pada kehidupan masyarakat adat terdapat 3 (tiga) wujud yang masih berlaku sampai sekarang dan menjadi sifat bagi hukum adat itu sendiri, yang termasuk dalam perwujudan tersebut, yaitu :⁴⁷

1. Hukum yang tidak tertulis

Wujud tidak tertulis sendiri merupakan bagian terbesar dalam hukum adat, hukum adat tetap dijalankan oleh sebagian besar masyarakat berdasarkan kepercayaan, dan karena hukum adat itu

⁴⁵ Albar Subari, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Palembang : Unsri, 2010), hlm. 6

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 7

⁴⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit*, hlm 22

merupakan hal yang diajarkan secara turun temurun sejak dalam lingkup keluarga.

2. Hukum yang tertulis

Wujud yang tertulis contohnya, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan oleh raja-raja terdahulu, misalnya pranatan-pranatan yang saat ini masih ada di kesultanan Jawa.

3. Uraian-uraian hukum secara tertulis

Umumnya uraian-uraian ini adalah hasil dari penelitian oleh satu atau beberapa pihak yang kemudian hasil penelitian tersebut dibukukan.

Hukum adat juga memiliki sejarah yang dapat dipisahkan dalam beberapa fase untuk pembagiannya, sejarah hukum adat dipisahkan ke dalam 3 bagian, yaitu :⁴⁸

1. Sejarah yang berisikan bagaimana pertumbuhan hukum adat sendiri;
2. Sejarah bagaimana hukum adat berkembang dari tidak dikenal hingga saat telah di terapkannya hukum adat tersebut;
3. Sejarah mengenai kedudukan hukum adat, sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Masyarakat hukum adat di identikkan dengan persekutuan hukum adat, dalam hal ini berarti golongan yang berisikan orang-orang yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 25

terikat menjadi satu kesatuan dengan terstruktur yang sifatnya pribadi, memiliki pimpinan, dan kekayaan baik berwujud maupun tidak, yang menetap di wilayah tertentu. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat, yaitu masyarakatnya berasal dari masyarakat itu sendiri, memiliki wilayah, memiliki pemimpin, kehidupan masyarakatnya diatur oleh suatu hukum yang lahir, hidup dan berkembang dari masyarakat itu sendiri serta terdapat harta kekayaan.⁴⁹ Selain itu, ada pula faktor pengikat dalam struktur tradisional masyarakat hukum adat, yakni faktor genealogis (keturunan) dan faktor territorial (wilayah dan/atau tempat). Berdasarkan uraian tersebut diatas, jenis persekutuan masyarakat hukum adat dapat dikategorikan menjadi:⁵⁰

1. Masyarakat Hukum Adat Genealogis

Merupakan persekutuan hukum yang memiliki dasar pengikat utama kelompok berupa persamaan keturunan. Masyarakat hukum adat genealogis memiliki garis pengikat hubungan darah atau disebut juga berdasarkan keturunan, oleh karenanya masyarakat hukum adat genealogis terbagi lagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:⁵¹

a) Masyarakat *Unilateral*

Unilateral berarti masyarakat yang mana anggotanya menarik garis keturunan hanya dari 1 (satu) pihak, yaitu

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89

dari pihak laki-laki dalam hal ini ayah, atau dari pihak wanita atau ibu saja. Terbagi lagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu Masyarakat Patrilineal, Masyarakat Matrilineal, Masyarakat Unilateral (bentuk khusus) atau masyarakat yang mana anggotanya menarik garis keturunan dari kedua pihak secara bersama-sama, contohnya masyarakat pulau Timor dalam hal pewarisan.

b) Masyarakat *Bilateral*

Bilateral berarti masyarakat menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu dan/atau menarik garis keturunan ayah. Masyarakat bilateral atau juga disebut sebagai parental terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu:

(1) Bersendikan kesatuan rumah tangga (*gezin*)
seperti masyarakat Jawa dan Madura

(2) Bersendikan pada rumpun-rumpun (*tribe*)
seperti masyarakat suku Dayak

c) Masyarakat *Alternend*

Alternend berarti masyarakat yang mana anggotanya menarik garis keturunan secara berganti-ganti, contohnya masyarakat Sumatera Selatan khususnya daerah Rejang. Poin-poin penerapannya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika seorang laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan berdasarkan hukum kebapakan atau kawin jujur, maka anak hasil perkawinan tersebut menarik garis keturunan dari bapaknya.
- (2) Apabila laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan berdasarkan hukum keibuan atau semendo, maka anak hasil perkawinan tersebut menarik garis keturunan ibunya.
- (3) Jika laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan dengan hukum kebapakan dan keibuan, maka anaknya menarik garis keturunan dari bapak dan ibunya atau disebut kawin *semendorajorajo*.

2. Masyarakat Hukum Adat Teritorial

Merupakan persekutuan hukum yang memiliki dasar pengikat utama kelompok berupa perasaan bahwa mereka dilahirkan dan menjalani kehidupan yang sama pada tempat yang sama. Secara umum, terdapat 3 (tiga) jenis kategori yakni:⁵²

a) Persekutuan Desa

Sekelompok orang yang terikat pada tempat kediaman yang mencakup perkampungan atau desa

⁵² *Ibid*, hlm. 86

yang tunduk pada seorang pimpinan. Contohnya seperti desa bersentralisasi di Jawa, Madura dan Bali.

b) Persekutuan Daerah

Persatuan yang berasal dari rumah-rumah yang masing-masing rumah dan/atau kediaman tersebut memiliki pemimpin sendiri yang sejenis dan/atau disebut juga sederajat. Contohnya seperti Kuria dengan huta di Tapanuli dan Marga dengan dusun di Sumatera Selatan.

c) Persekutuan Desa-Desa

Gabungan beberapa persekutuan desa, masyarakat antar persekutuan melangsungkan musyawarah dan bekerjasama demi memenuhi kepentingan Bersama. Badan pengurus yang terdiri dari pengurus persekutuan desa dibentuk untuk menjalankan kegiatan bagi kepentingan masyarakat.

Adapun menurut Hazairin, ditinjau dari sudut bentuknya terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:⁵³

1. Masyarakat Hukum Adat Tunggal

Hanya memiliki 1 (satu) wilayah dan 1 (satu) orang penguasa.

2. Masyarakat Hukum Adat Bertingkat

Dalam 1 (satu) wilayah terdapat 2 (dua) macam masyarakat hukum adat yang berbeda kedudukannya (daerah Minangkabau), yakni:

⁵³ *Ibid.*

- a) Masyarakat “atasan”: Nagari
- b) Masyarakat “bawahan”: Kampuang

3. Masyarakat Hukum Adat Berangkai

Bentuk kerjasama dari beberapa masyarakat setingkat untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Kerjasama ini tidak membentuk masyarakat atau Kepala Adat baru, dan berakhir setelah tujuan tersebut terlaksana.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Pada perkembangan hukum di Indonesia perkawinan dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang saling mengikatkan diri secara agama, dan kemudian diikuti dengan pengikatan secara negara dengan suatu pencatatan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah proses panjang dari penyatuan sifat dari masing-masing individu laki-laki dan perempuan, dalam penyatuan sifat ini dapat dilakukan dengan cara menyatukan visi dan misi di antara dua insan tersebut. Penyamaan visi dan misi ini digunakan agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman yang nantinya dapat berujung kepada perceraian.

Pada saat menjalankan suatu perkawinan di dalamnya juga terdapat suatu tujuan dalam perkawinan, tujuan tersebut dapat dicapai dengan menjalankan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang suami dan isteri secara seimbang baik dijalankan di dalam rumah tangga maupun dijalankan secara bermasyarakat.⁵⁴ Perkawinan dilakukan oleh laki-laki

⁵⁴ Ummul Khaira dan Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen),” *Jurnal Penelitian*

dan perempuan ini dilakukan untuk memperoleh suatu keturunan yang nantinya akan mendapatkan hak hidup dan hak-hak lainnya termasuk hak waris di dalam keluarganya.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia mencantumkan beberapa aturan mengenai hukum perkawinan, misalnya hukum fiqih Islam yang di berlakukan untuk masyarakat yang menganut agama Islam dan hukum adat yang berlaku untuk masyarakat asli Indonesia.⁵⁶ Penggolongan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dilihat pada bab penjelasan yang menyatakan bahwa:⁵⁷

1. Asli orang Indonesia yang menganut agama Islam maka diberlakukan hukum agama yang telah diresipir di dalam hukum adat
2. Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat
3. Untuk orang Indonesia asli yang memiliki agama kristen berlaku Huwelijksordonnantie Chirsten Indonesia
4. Untuk orang Timur Asing China dan Warga Negara Indonesia keturunan China diberlakukan hukum perdata dengan perubahan di dalamnya.

Hukum De Jure 18, no. 3 (21 September 2018): 319,
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 1

⁵⁶ Wanjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 11

⁵⁷ Penjelasan atas Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing dan orang Timur Asing berlaku hukum adat yang mereka anut
6. Untuk Warga Negara Indonesia yang memiliki keturunan Eropa dan keturunan Eropa, juga yang disamakan dengan mereka maka hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adanya penggolongan diatas berarti perkawinan dilakukan dengan cara masing-masing sesuai dengan golongan apa dan siapa yang melakukan perkawinan. Ketentuan ini dimungkinkan untuk terjadinya pelanggaran dikarenakan perkembangan di dalam masyarakat dengan maraknya perkawinan silang antar golongan di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Peraturan yang terkait dengan perkawinan telah diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan ini dibuat untuk pedoman masyarakat melaksanakan perkawinan yang nantinya akan dicatatkan oleh negara melalui suatu badan pencatatan perkawinan.⁵⁸ Aturan perkawinan yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang perkawinan tersebut.

Hubungan yang dilakukan antara manusia dengan manusia menandakan bahwa manusia merupakan suatu makhluk sosial yang harus berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Pada interaksi inilah manusia dapat membentuk sebuah keluarga. Sebagai komitmen dalam

⁵⁸ Wirjono projudikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 7

berumah tangga, dan dengan di dorong adanya pemenuhan norma-norma maka manusia selaku masyarakat melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan komitmen berupa ikatan lahir dan batin antara laki laki dengan perempuan sebagai yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal. Perkawinan juga diartikan secara umum oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu bahwa suatu perkawinan diartikan sebagai hubungan-hubungan perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pengertiannya memandang suatu perkawinan berdasarkan perjanjian perdatanya saja, tidak menyangkut tentang agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan suatu perkawinan. Pengertian ini berbeda dengan Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana di dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya soal hubungan keperdataan saja, tetapi juga menyangkut dengan penyamaan prinsip dan agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan dikarenakan suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan menggunakan hukum agamanya masing-masing.⁵⁹

Pengertian perkawinan juga banyak dikemukakan oleh ahli hukum di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro “Suatu hubungan suatu hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, yang melakukan perkawinan secara sah dengan mentaati syarat-syarat yang telah tercantum dalam peraturan tentang perkawinan agar nantinya

⁵⁹ Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Keluarga di Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI), hlm. 9

akan menjadi sah dimata hukum dan dimata agama”⁶⁰. Ada pendapat lain menurut Ali Afandi yang lebih menjabarkan kepada pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengatakan bahwa suatu perkawinan adalah hubungan atau persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu hukum keluarga.⁶¹ Abdullah Sidiq juga memberikan suatu pengertian tentang perkawinan, yaitu bahwa perkawinan adalah suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya membentuk keluarga dan mengharapkan keturunan serta menghindari suatu perzinahan dan dari perkawinan tersebut mendapatkan ketenangan jiwa dan batinnya.⁶²

Hukum Islam memandang bahwa dalam suatu perkawinan ada perjanjian diantara laki-laki dan perempuan yang di mana perjanjian tersebut terjadi dan dianggap sah karena telah dilakukan dengan ijab qobul yang dilakukan dihadapan sekurang-kurangnya ada 2 orang saksi pada saat dilaksanakan ijab qobul tersebut.⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab penjelasan dikatakan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang diharapkan, yaitu:

1. Perkawinan merupakan sebuah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan;
2. Pada Undang-Undang ini perkawinan menganut asas monogami;

⁶⁰ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21

⁶¹ Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara 1984), hlm 98

⁶² Abd Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 260

⁶³ Kompilasi Hukum Islam

3. Perkawinan mempunyai hubungan yang kekal dan tidak mudah untuk dipisahkan.

Perkawinan memiliki syarat-syarat yang harus dijalankan terdapat syarat materiil dan juga syarat formil dalam pelaksanaannya.⁶⁴ Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi orang yang akan melaksanakan perkawinan, sementara syarat materiil sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu umum dan juga khusus hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang disebut syarat materiil umum, yaitu sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, di dalam undang-undang perkawinan terdapat syarat materiil umum sebagai berikut :

1. Terdapat persetujuan atau kata sepakat dari kedua belah mempelai yang ingin melaksanakan suatu perkawinan, persetujuan atau kesepakatan ini di perlukan agar tidak terdapat suatu paksaan dari pihak manapun dalam pelaksanaan perkawinan;
2. Batas minimal usia suatu perkawinan adalah laki-laki umur 19 tahun dan bagi perempuan umur 16 tahun;
3. Undang-undang ini juga menganut asas monogami sehingga perkawinan dapat dilaksanakan apabila laki-laki dan perempuan tidak dan/atau belum berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain,

⁶⁴ Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022), hlm. 115

dengan kata lain calon mempelai laki-laki belum mempunyai isteri dan calon mempelai perempuan belum mempunyai suami;

4. Jika ingin melaksanakan suatu perkawinan bagi seorang perempuan yang sudah pernah melaksanakan suatu perkawinan terdapat masa tunggu.

Syarat materiil khusus, yaitu sebuah syarat di mana ada kewajiban meminta izin bagi laki-laki atau perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan dan ada pula larangan-larangan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Syarat-syarat materiil khusus ini terdiri dari izin untuk melaksanakan suatu perkawinan, izin ini diperlukan bagi mempelai yang belum memenuhi usia batas perkawinan. Izin ini dimintakan kepada kedua orang tua apabila kedua orang tua sudah meninggal maka izin ini dimintakan kepada garis keturunan keluarga yang hidup lebih lama.

Larangan-larangan yang dimaksud di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon mempelai mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat atau dapat juga diartikan garis keturunan lurus kebawah maupun garis keturunan keatas yang dekat;
2. Kedua calon mempelai mempunyai hubungan dalam garis keturunan menyamping;
3. Mempunyai hubungan darah semenda, yaitu hubungan darah dengan keturunan menyamping dan antara keluarga dekat dan seseorang dengan keluarga neneknya;

4. Memiliki hubungan sesusuan, hubungan sesusuan ini dapat diartikan dengan orang tua salah satu mempelai pernah memberikan ASI kepada pasangan calon mempelai;
5. Dilarang oleh agama atau peraturan lain sehingga tidak diperbolehkan perkawinan;
6. Berdasarkan keadaan tertentu dari salah satu atau kedua mempelai yang berkaitan dengan agamanya.

Sebelum melangsungkan perkawinan syarat formil perkawinan juga harus di penuhi. Syarat formil dapat di golongan menjadi 2 (dua), yaitu syarat formil sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan, dan yang kedua syarat formil saat sedang dilaksanakan suatu perkawinan. Syarat-syarat formil yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kepada pihak pencatatan perkawinan, pemberitahuan ini sekurang kurangnya dilakukan 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakan sebuah perkawinan;
2. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah calon mempelai laki-laki dan perempuan telah memenuhi syarat perkawinan dan apakah perkawinan dapat dilaksanakan;
3. Pencatatan setelah penelitian selesai dilakukan;
4. Pengumuman tentang kehendak melaksanakan sebuah perkawinan;
5. Penandatanganan akta perkawinan, akta perkawinan ini juga sangat diperlukan oleh dua orang yang telah melangsungkan suatu

perkawinan, akta perkawinan ini menjadi suatu bukti yang sah telah dilaksanakannya suatu perkawinan.

Perkawinan juga mempunyai fungsi-fungsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya dapat dicapai bersama-sama antara suami dan isteri dalam hubungan rumah tangga. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan serta memelihara kasih sayang dan juga cinta

Kasih dan cinta diperlukan oleh sepasang suami isteri di dalam suatu rumah tangga agar tidak ada kesalah pahaman yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Cinta dan kasih sayang juga harus di miliki oleh anak dari hasil sebuah perkawinan, yang secara bergantian diberikan oleh ayah dan ibu untuk kesehatan mental seorang anak;

2. Menyediakan rasa aman dan peyediaan

Rasa aman dan penyediaan ini harus di hadirkan dalam suatu hubungan, karena dalam hubungan dapat dikatakan sebagai tempat berlindung dan melakukan pembelajaran kehidupan;

3. Memberikan kepuasan dan tujuan

Kepuasan dan tujuan adalah suatu pemikiran yang harus dijalankan oleh pasangan suami isteri. Penyamaan visi dan misi dalam rumah tangga dapat membantu menimbulkan adanya kenyamanan dalam berumah tangga, dan selain itu dapat menghindari konflik apabila mempunyai visi dan misi yang sama.

Suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, salah satu akibat hukum yang dapat timbul, yaitu mengenai harta benda. Apabila dalam perkawinan timbul konflik yang menjadi pemicu dilakukannya perceraian dan/atau adanya kematian di antara pasangan suami isteri, maka peraturan perundang-undangan harus dapat mengatur bagaimana pembagian mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan. Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan harta benda tentunya telah mengadopsi berbagai hukum di Indonesia, baik yang berasal dari hukum islam maupun yang berasal dari hukum adat. Adanya peraturan perundang-undangan menimbulkan kepastian bagi pasangan suami isteri untuk mengelola harta bendanya.

Pasangan suami isteri juga akan mengharapkan adanya anak dari perkawinan tersebut untuk meneruskan garis keturunannya, sehingga dalam perkawinan menimbulkan hak juga kewajiban bagi pasangan suami isteri selaku orang tua. Hukum positif di Indonesia tidak menyamakan keturunan, sehingga ada perbedaan mengenai keturunan sah dengan keturunan tidak sah. Keturunan sah bisa diartikan sebagai suatu kelahiran yang dihasilkan oleh ayah dan ibunya dengan melakukan suatu perkawinan secara sah menurut agama dan kenegaraan dengan dicatatkan dalam pencatatan oleh pejabat yang berwenang⁶⁵. Anak keturunan tidak sah adalah anak yang dilahirkan tidak dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga disebut juga sebagai anak luar kawin.

⁶⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung; PT Citra Adhya Bakti, 2000), hlm. 5

C. Perkawinan Siri

Secara etimologi siri berasal dari bahasa arab yang berarti rahasia dan sunyi. Sebagai suatu pernikahan yang dirahasiakan berbeda dengan kebanyakan perkawinan, yaitu dengan cara terang-terangan.⁶⁶ Perkawinan siri adalah sebuah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut oleh calon suami dan calon isteri. Perkawinan siri hanya ada pada agama Islam, perkawinan ini dapat juga menjadi tidak sah apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan al-quran dan al- hadist.

Perkawinan siri berarti bahwa perkawinan dilakukan secara diam-diam atau dengan rahasia dan/atau tidak ditampakkan sama sekali kepada masyarakat⁶⁷. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah untuk calon mempelai perempuan dan 2 (dua) orang saksi yang hadir untuk menyaksikan perkawinan tersebut, tanpa adanya pihak kantor urusan agama, namun menurut syariat agama Islam sudah sah. Perkawinan ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sebagian dari masyarakat Indonesia menganggap sebagai nikah agama atau nikah dibawah tangan⁶⁸. Saat ini sebagian masyarakat dan ulama berpendapat bahwa perkawinan siri juga menimbulkan suatu hukum positif di dalam hukum

⁶⁶ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 160

⁶⁷ Mahmud Hadi Riyanto, “*Nikah Siri Apa Sih Hukumnya*”, Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, 2020, hlm. 3

⁶⁸ Dadi Nurhadi, *Nikah Di Bawah Tangan*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 26

Indonesia, tetapi banyak juga yang menyebut bahwa sebaliknya, karena tidak dicatatkannya perkawinan tersebut kepada lembaga pencatatan perkawinan, apabila ditarik kepada norma sosial dan hukum positif nikah siri dianggap sebagai penyimpangan dalam masyarakat.⁶⁹

Hukum Islam sendiri memandang apabila terjadinya suatu perkawinan siri menurut Ibnu Taimiyyah, yaitu apabila laki-laki mengawini perempuan dengan cara musyafallah atau dapat diartikan dengan perkawinan tanpa wali dan saksi perkawinan dan merahasiakan perkawinannya di dalam masyarakat maka perkawinan tersebut dapat dianggap bathil dan perkawinan tersebut tidak sah⁷⁰. Pada pengertian perkawinan siri diatas dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis perkawinan siri, yaitu:

1. Perkawinan siri yang dilakukan dihadapan pencatat perkawinan atau seseorang dari kantor urusan agama dan hanya dihadiri oleh keluarga tanpa mengadakan suatu resepsi pernikahan dan tidak diumumkan kepada tetangga atau masyarakat sekitar tempat tinggalnya;
2. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur yang telah di tetapkan undang-undang, tetapi di inisiasi perkawinannya oleh kedua orang tua agar lebih

⁶⁹*Ibid*, hlm. 27-28

⁷⁰ Masjfuk Zuhdi, *Nikah Siri dan Staus Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996, hlm. 7

terlihat perjodohan diantara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;

3. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah cukup umurnya menurut undang-undang perkawinan tetapi tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, baik perkawinan yang dicatatkan maupun perkawinan yang tidak dicatatkan salah satu tujuannya ingin memiliki seorang keturunan. Seorang anak yang lahir dari perkawinan siri juga merupakan anak sah apabila perkawinan siri itu dilakukan secara syariat Islam. Apabila anak perkawinan siri ini ingin diakui oleh negara maka orang tuanya harus melakukan isbat nikah kepada pengadilan agama setempat. Isbat nikah adalah suatu permohonan yang diajukan kepada pengadilan agama untuk pengesahan suatu perkawinan yang sebelumnya tidak dicatatkan kepada kantor urusan agama, permohonan ini diajukan untuk menyatakan suatu perkawinan itu sah dan memiliki kekuatan hukum. Setelah penetapan isbat nikah, nantinya pasangan suami isteri yang sebelumnya telah melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta nikah untuk mengurus kepentingan-kepentingan seperti mengurus akta kelahiran anak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat dengan pegawai pencatatan nikah” kata ini sangat berguna untuk suami dan isteri serta untuk anak hasil perkawinan guna melindungi hak-hak anak dalam segala pengurusan seperti pembuatan-

pembuatan berkas kenegaraan, dan mengenai warisan yang memerlukan akta nikah.

Pengajuan isbat ini didasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4), dalam pengajuannya ada beberapa orang yang dapat mengajukan isbat untuk sebuah perkawinan siri kepada pengadilan agama, yaitu:

1. Suami dan isteri;
2. Anak-anak hasil perkawinan siri;
3. Wali nikah dari perkawinan siri, dan
4. Orang-orang yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.

Syarat-syarat yang diperlukan oleh pemohon isbat untuk mendaftarkan perkawinan siri, yaitu:⁷¹

1. Pengajuan permohonan surat isbat nikah kepada pengadilan agama tempat di mana dilangsungkannya perkawinan siri;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama tempat, surat keterangan ini diperlukan untuk memperjelas bahwa perkawinan yang ingin diajukan isbatnya belum dicatatkan;
3. Salinan atau *Fotocopy* KTP suami isteri pemohon isbat;
4. Salinan atau *Fotocopy* Kartu Keluarga suami isteri pemohon isbat;
5. Membayar biaya perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama;
6. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi berdasarkan petunjuk hakim persidangan.

⁷¹ Website Pengadilan Agama, diakses tanggal 28 November 2023

Kedudukan anak dalam perkawinan siri apabila dilakukan isbat perkawinan nantinya akan menjadi lebih jelas, dikarenakan terlindungi oleh kepastian hukum mengenai pengakuan anak yang dibuktikan berdasarkan akta kelahiran. Akta kelahiran tersebut juga dapat digunakan untuk bukti dalam pembagian waris apabila salah satu atau kedua orang tua si anak meninggal dunia.

D. Hukum Waris Adat

Istilah hukum adat berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *adatrecht* yang mana pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang berisi aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Aceh.⁷² Adat, yaitu aturan mengenai perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu, tentang bagaimana cara berperilaku di masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan.⁷³ Menurut Bahasa Arab, kata “adat” berarti sebuah kebiasaan, yaitu perbuatan atau kebiasaan normatif yang dilakukan berulang-ulang dalam hal maupun peristiwa yang sama. Cara tersebut terus dilakukan dan disetujui oleh masyarakat, yang apabila kebiasaan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan reaksi pada masyarakat.⁷⁴

Definisi hukum waris adat menurut Ter Haar adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara yang digunakan dari abad ke abad tentang penerusan dan peralihan harta kekayaan yang

⁷² Ilham Yuli Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 167

⁷³ Diakses dari <https://kbbi.web.id/adat> pada tanggal 31 Juli 2023.

⁷⁴ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 16

berwujud atau tidak berwujud dari generasi ke generasi⁷⁵, sehingga dapat dipahami bahwa pewarisan merupakan hubungan hukum yang mengatur pewarisan atas harta waris yang ditinggalkan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Hubungan hukum merupakan kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang menimbulkan akibat, karena terjadi perubahan hak dan kewajiban, maka peralihan ini merupakan proses yang harus dilakukan dengan tepat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk memberikan keabsahan atas proses tersebut dan agar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

E. Hukum Waris Minangkabau

Adat Minangkabau adalah suatu adat yang menitik beratkan dari garis keturunan ibu. Pada waris adat Minangkabau ini harus terdapat kepastian hukum yang ada di dalam masyarakat. Teori yang baik memiliki manfaat di dalam masyarakat itu sendiri, melalui teori yang dipakai kita bisa mengetahui bagaimana komunikasi dan perilaku manusia dalam menjalankan peran dalam masyarakat adat. Teori yang dipergunakan juga dapat mempengaruhi proses dan tingkah laku⁷⁶. Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, di mana dalam kepastian tersebut berupa suatu ketetapan hukum pasti yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dan dinilai wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum itu sendiri hanya dapat dijawab dengan pertanyaan normatif

⁷⁵ Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996), hlm. 23

⁷⁶ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke-3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 49

bukan sosiologis⁷⁷. Secara normatif kepastian hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mana dibuat, ditulis dan diundangkan secara pasti di mana hal tersebut telah diatur secara jelas. Kepastian hukum juga dapat dilihat dari sikap konsisten dalam pemberlakuan segala aturan yang ada dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Apabila suatu hukum tidak ada kepastian maka dapat terjadi ketidakadilan dan dapat mengakibatkan perspektif penegakan hukum yang buruk di dalam masyarakat. Menjalankan kepastian hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat untuk bertingkah laku dan menjadi batasan perilaku juga di dalam masyarakat, adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakibatkan kepastian hukum sehingga penegakan hukum menjadi baik⁷⁸.

Di dalam terori adat Minangkabau banyak perbedaan-perbedaan pandangan yang menghasilkan beberapa teori yang ada di dalamnya, pendapat tentang pewarisan harta di Minangkabau ada yang mengatakan pendapat bahwa pewarisan adat Minangkabau berbeda dengan pewarisan Islam ada juga yang berkata sebaliknya. Pada pewarisan adat ini Safaruddin Khalimy berpendapat bahwa kewarisan adat di Minangkabau tidak dapat diterima oleh hukum Islam⁷⁹. Pendapat yang berbeda

⁷⁷ Dominikus Rato, *Filsafat hukum mencari : memahami dan memahami hukum*, (Yogyakarta: Lasbang pressindo, 2009), hlm. 385

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2008) hlm. 158

⁷⁹ Safrudin Halimy Kamaluddin, *Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 296

dikeluarkan oleh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menyatakan bahwa pewarisan adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan harta pusaka sebagai harta wakap atau disebut juga dengan musaballah⁸⁰.

Pewarisan adat Minangkabau tidak mengenal persatuan harta ayah dan ibu seperti juga dalam hukum Islam yang tidak mengenal tentang persatuan harta ayah dan ibu, jadi dalam sistem pembagian waris adat Minangkabau sistem yang dipakai untuk pewarisan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Suku adat Minangkabau dikenal juga tentang ketaatan pada agamanya, ketaatan pada agamanya ini juga bisa terbawa tentang bagaimana pewarisan pada adat Minangkabau itu dibuat.⁸¹ Di dalam adat Minangkabau sendiri terdapat 2 (dua) harta yang di bedakan dalam pembagiannya, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ini di mana harta tersebut didapat dari turun-temurun dari keluarga ibu dan di wariskan kepada jalur keturunan ibu, harta ini berupa peninggalan-peninggalan dari leluhur keluarga ibu. Harta pusaka tinggi bisa berupa tanah yang turun temurun diwariskan hak pakainya. Pada pembagian waris harta pusaka tinggi, bagian perempuan lebih besar dari pada bagian laki-laki. Harta pusaka rendah dapat di katakan ialah sebuah harta yang di dapatkan oleh ayah di mana, di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, seorang laki-laki biasanya pergi bekerja dan

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Pewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 278

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 291

melakukan perantauan untuk mencari nafkah dan mengumpulkan harta untuk keluarganya. Pada pewarisan harta pusaka rendah, harta waris dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak ada lebih besar atau lebih kecil di dalam pewarisannya. Pada hubungan pewarisan adat Minangkabau dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu waris nasab atau bisa dibilang dengan sebutan waris pangkat dan waris sabab atau dapat dibilang juga dengan sebutan waris badan. Waris nasab dapat diartikan dengan sebuah pertalian darah yang dapat menerima warisan pusako, yaitu dengan pertalian darah dari ibu ke anak perempuan.⁸² Pada pewarisan ini juga ada gelar adat yang disebut dengan sako, dalam penentuan gelar sako ini dikenakan dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Pewarisan waris nasab dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁸³

1. Walih nan saluruah (waris yang selurus)

Waris yang dimaksud adalah garis setalian darah keturunan keatas selama 4 generasi dan keturunan kebawah selama 4 generasi dan dapat disebut juga dengan 8 keturunan dalam pembagian waris sako nya

2. Walih nan kabuliah (waris yang dibenarkan)

Waris yang dimaksud adalah sebuah pewarisan yang dapat dibenarkan karena keturunan yang dapat dicari asal-usulnya secara terang benderang, dan dapat dipertanggung jawabkan asal-usulnya.

⁸² Idrus Hakimy, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, (Bandung: Rosda, 1978.), hlm. 41

⁸³ Dina Amanda, "Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 344K/Pdt/2004", Universitas Indonesia, 2011, hlm.5

Pewarisan atau dapat dibilang dengan waris sebab adalah suatu pewarisan yang dilakukan bukan karena hubungan darah saja, tetapi dihubungkan dengan warisan yang dalam kaitan warisnya dilakukan karena ada sebab seperti adanya pertalian adat, pertalian buah dan pertalian budi. Waris sebab ini hanya menyangkut pada harta pusaka tidak menyangkut dengan sako atau pewarisan lain. Waris sebab ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:⁸⁴

1. Waris bertali adat

Suatu pewarisan yang dilakukan karena pertalian adat dari sebuah suku yang kemungkinan akan terjadi kepunahan dikarenakan tidak adanya lagi garis keturunan ibu. Harta pusaka itu yang nantinya akan jatuh kepada kaum sesuku atau sekampung denganya pewarisan itu diperbolehkan untuk menjadi harta pusaka tetap terjaga dengan baik.

2. Waris bertali buak

Warisan yang dalam pewarisannya dengan peraturan-peraturan adat tentang seseorang yang sudah tidak memiliki garis keturunan dari bapak dapat melakukan pewarisan kepada anaknya dengan melalui musyawarah mufakat tetapi tidak dengan gelar pusaka dari kaum.

⁸⁴ Febrida Yelesri Hasan, "Hibah Harta Pusaka Tinggi di Nagari Padang Sibusuk Dari Mamak Sebagai Kepala Waris Kepada, Anak Kandung", Universitas Trisakti, 2014, hlm. 43

3. Waris bertali budi

Warisan ini dilakukan dengan mengedepankan rasa kasih sayang kepada seseorang yang telah lama tinggal di dalam suatu keluarga adat dan di dalam bersosialisasi tingkah lakunya terjaga dengan baik di dalam masyarakat adat, sehingga keluarga adat tersebut mengangkatnya menjadi anak kemenakan, dari pengangkatan ini anak kemenakan dapat diberikan warisan pusaka, pewarisan tersebut harus dirundingkan oleh kaumnya untuk mendapatkan kata mufakat dalam pewarisannya.

Jadi dalam melakukan pewarisan di dalam suku adat Minangkabau bisa dibayangkan ada beberapa hal yang berbeda, yaitu pewarisan yang menyangkut dengan harta pusaka tinggi, pewarisan dengan harta pusaka rendah dan pewarisan tentang sako atau gelar yang diturunkan oleh suatu suku atau kaum dalam hukum adat Minangkabau, sako ini juga yang nantinya akan berfungsi untuk mewakili kaum atau keluarganya pada acara-acara adat yang biasanya digelar oleh kenagarian dalam adat Minangkabau.